

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM MEMPEROLEH HAK PELAYANAN DAN
HAK PENDAMPINGAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(LPSK)**

**(Studi Kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)**

SKRIPSI



Oleh:

LISTIA NUR FITRIANI

NIM. 4011311066

Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM MEMPEROLEH HAK PELAYANAN DAN
HAK PENDAMPINGAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(LPSK)**

**(Studi Kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

**LISTIA NUR FITRIANI
NIM. 4011311066
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LISTIA NUR FITRIANI

NIM : 4011311066

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Memperoleh Hak Pelayanan Dan Hak Pendampingan Ditinjau Dari Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Penulis



LISTIA NUR FITRIANI

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM MEMPEROLEH HAK PELAYANAN DAN
HAK PENDAMPINGAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(LPSK)**

**(Studi Kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)**

Oleh:
Listia Nur Fitriani
NIM. 4011311066
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Yokotani, S.H., M.H.)
NP.606206003

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM MEMPEROLEH HAK PELAYANAN DAN
HAK PENDAMPINGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(LPSK)
(Studi Kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)





SKRIPSI

Oleh:
Listia Nur Fitriani
Nim. 4011311066
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 2 Agustus 2017
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.H.
NP. 105206003
2. Anggota : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004
3. Anggota : Yokotani, S.H., M.H.
NP. 606206003
4. Anggota : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NIP. 198504122014041002


()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO

**Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga
(H.R Muslim)**

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti
didalam hidup saya :**

- **Orang tuaku tercinta Ayahku Suyanto dan Ibundaku Masriah yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya sekaligus menjadi penyemangatku dan menjadi guru terbaikku.**
- **Adik-adikku tercinta Firhan Fajri, Ade Ayu Anjani, dan Haikal Ahmad Fahriza. Terimakasih atas kasih sayang tulus yang kalian berikan kepadaku selama ini.**
- **Sahabat-sahabatku tercinta terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik untukku. Suka duka kita alami bersama akan tersimpan rapi dimemoriku.**
- **Muhamad Bima Saputra terimakasih sudah menjadi seseorang yang spesial untukku. Yang menjadi penyemangatku, teman curhatku dan yang selalu mendengar keluh kesahku.**
- **Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku menuntut ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.**

ABSTRAK

Listia Nur Fitriani

4011311066

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM MEMPEROLEH HAK PELAYANAN DAN
HAK PENDAMPINGAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(LPSK)**

**(Studi Kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak , Saksi, Korban, Hak Pelayanan dan Hak Pendampingan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak sebagai saksi korban dalam suatu tindak pidana. Serta tata cara dalam memperoleh hak pelayanan dan hak pendampingan yang dilakukan oleh komisi perlindungan anak daerah dalam membantu anak yang menjadi saksi korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang menjadi saksi korban dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan. Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi korban dalam suatu tindak pidana pemerkosaan, apakah terjamin hak-hak anak tersebut dan hak pendampingan dan hak pelayanan apa saja yang diperoleh anak saksi korban tindak pidana tersebut serta apakah peran penting dari komisi perlindungan anak daerah dalam membantu masalah anak dan melindungi hak anak. Tujuan penting penelitian ini untuk para anak yang menjadi saksi maupun korban agar tidak takut untuk memberikan kesaksian serta tidak takut untuk melapor apabila sudah ada anak yang menjadi korban tindak pidana.

ABSTRACT

Listia Nur Fitriani

4011311066

LEGAL PROTECTION TO THE CHILD AS A VICTIM'S WITNESS OF CRIMINAL ACT OF RAPE IN OBTAINING SERVICE RIGHTS AND ADVOCACY RIGHTS IN TERMS OF ACT OF WITNESS AND VICTIMS PROTECTION INSTITUTIONS

(Case study of child protection commission, Bangka Belitung Province)

Key words : legal protection, child, witness, victim, service rights and advocacy rights.

Child protection is all activities to grant and protect the children and their right in order to live, grow, and develop and participate optimally according to prestige and human dignity. The aims of this is to know the position of children as a victim's witness in a criminal act. The procedures of obtaining the service rights and advocacy rights which was done by child protection commission to help the children as a victim's witness. The purpose is also to know how to fulfill children rights who are victim's witness in a criminal act especially rape crime. The approach method which is used is juridical empiric, that is the approach which study about real law or accordance with the real life in the community. Legal protection to the child as a victim's witness of criminal act of rape, what the children rights has been guaranteed and what kinds of service rights and advocacy rights has been being obtained by the child as a victim's witness also what the important role of child protection commission in helping the children problem and protecting their rights is. The important purpose of this research that there is no fear for the children as victim or witness to testify and notify if they were a victims of criminal act.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Memperoleh Hak Pelayanan Dan Hak Pendampingan Ditinjau Dari Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Komisi Perlindungan Anak Daerah).

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Wiraziilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Seluruh Dosen dan beserta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta bantuannya pada penulis selama pendidikan dibangku kuliah.
8. Kepada orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang dan mendorong serta mendukung penulis hingga sekarang dan bisa menjadi seperti ini.
9. Kepada seluruh anggota dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka yang sudah bersedia melakukan wawancara.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan memberikan dorongan serta doanya dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT.


Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Balunijuk, 02 Agustus 2017

Listia Nur Fitriani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
a. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	6
b. Bagi Orangtua	7

c. Bagi Kepolisian.....	7
d. Bagi Korban.....	7
D. Landasan Teori.....	7
1. Teori Ilmu Hukum Perlindungan Anak.....	7
2. Teori Umum Pendampingan dan Pelayanan Bagi Korban Kejahatan...	12
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	19

BAB II ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA

A. Anak.....	20
1. Pengertian Anak.....	20
2. Hak Anak.....	23
3. Syarat dan Perlindungan Anak.....	28
4. Tata Cara Pemberian Perlindungan Korban dan Saksi.....	31
B. Saksi dan Korban.....	34
1. Pengertian Saksi dan Korban.....	34
2. Perlindungan Saksi dan Korban.....	36
3. Hak Serta Kewajiban Saksi dan Korban.....	40
C. Tindak Pidana.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak	47
D. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	49

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM MEMPEROLEH HAK
PELAYANAN DAN HAK PENDAMPINGAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Memperoleh Hak Pelayanan dan Hak Pendampingan.....	52
B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Saksi Dari Suatu Tindak Kejahatan Pemerkosaan Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN